

Sertifikat Halal Memotivasi Inovasi Produk Bagi Pelaku Usaha

Rochmani(1), Wenny Megawati(2), Adi Suliantoro(3)

Universitas Stikubank Semarang

rochmani@edu.unisbank.ac.id, wennymegawati@edu.unisbank.ac.id,

adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memotivasi inovasi produk pelaku usaha dan memberikan penyuluhan tentang pengurusan sertifikat halal. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang berupa pemaparan materi tentang inovasi produk dan arti pentingnya sertifikat halal. Kurang pemahannya para pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal menjadikan hasil produknya tidak dicantumkan label sertifikat halal. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen pada hasil produknya. Setelah memahami mengenai materi arti pentingnya sertifikat halal, peserta termotivasi untuk mendapatkan sertifikat halal selanjutnya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal

Kata kunci: sertifikat, halal, inovasi, produk, konsumen

Abstract

Community Service Activities are an implementation of the Tri Dharma of Higher Education which must be implemented. The aim of this community service activity is to motivate business actors' product innovation and provide education about obtaining halal certificates. The implementation of community service activities carried out by the Stikubank University (Unisbank) Semarang Service Team took the form of presenting material about the importance of halal certificates. Business actors' lack of understanding in registering halal certificates means that their products do not have halal certificate labels attached. This will affect the level of consumer confidence in the results of their products. After understanding the material on the importance of halal certificates, participants are motivated to get a halal certificate and then register their products to get a halal certificate.

Key words: certificate, halal, innovation, product, consumer.

PENDAHULUAN

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) ABDI SESAMI di Kelurahan Bongsari mengelola usaha rumah tangga. Usaha yang dihasilkan diantaranya onde-onde, keripik singkong dll. Pemasaran produknya masih konvensional, yang dititipkan pada penjual oleh-oleh. Produk tersebut juga belum mempunyai label halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat¹. Di era produk harus mempunyai label sertifikat halal, maka produk yang belum diberi label halal maka akan mendatangkan ketidakberuntungan. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI². Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal³

Jaminan Produk Halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.⁴ Produk yang belum diberi label halal akan menimbulkan kecurigaan atau menimbulkan

¹ Pasal 1 Butir 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

² Pasal 1 Butir 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

³ Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia; Journal of Product and Research, Vol 2 No 2.

⁴ Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim di L, Jurnal Hukum Vol. 7 No.2, H.3.

ketidakpercayaan pada konsumen. Berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh tim, ditemukan beberapa masalah yang penting untuk mendapat perhatian dan dicarikan alternatif penyelesaian masalah.

Berdasarkan analisis situasi geografis dari Kelurahan Bongsari, yang tidak berada jauh dari pusat kota Semarang tepatnya berada di Kelurahan Bongsari, beralamat di: Pamularsih Raya No. 01, RT.03 / RW.01, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 7623604.

Adapun analisis situasi terhadap khalayak sasaran dapat dijelaskan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang adalah sebagai berikut :

Khalayak Sasaran : anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “ABDI SESAMI” di Keluarga Kelurahan Bongsari, beralamat di RW 02 di, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 7623604. Jumlah Peserta 10 orang, Perangkat Kelurahan, dan anggota “ABDI SESAMI”.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memotivasi inovasi produk bagi pelaku usaha dan memberikan penyuluhan tentang pengurusan sertifikat halal.

Pra survei yang dilakukan oleh tim, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dikaji untuk mencari akar permasalahannya dan untuk kemudian dicarikan solusinya.

Permasalahan pertama adalah ketidak tahuan para produsen atau pelaku usaha akan arti pentingnya label halal pada produksinya. Kurang pahamnya para pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal menjadikan hasil produknya tidak dicantumkan label sertifikat halal. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen pada hasil produknya.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat dan Waktu

Berdasarkan analisis situasi geografis bahwa anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “ABDI SESAMI” di Keluarga Kelurahan Bongsari, beralamat di RW 02 di, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. 7623604.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Tim Pengabdian melakukan :

1. Penyuluhan tentang inovasi produk dan sertifikat halal kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “ABDI SESAMI” Kelurahan Bongsari.
2. Aktifitas yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan memberikan pemaparan dan penjelasan dengan metode penyampaian materi tentang inovasi produk dan sertifikat halal kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “ABDI SESAMI” di Kelurahan Bongsari.
3. Dalam aktivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan alat bantu LCD dan *powerpoint* yang dicetak untuk peserta penyuluhan sehingga materi tersebut dapat dibaca kembali, dipelajari, dipahami dan dimengerti oleh peserta. Selain penjelasan juga dibuka kesempatan pada sesi tanya jawab dan diskusi bagi peserta yang masih belum memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan inovasi produk dan sertifikat halal.
4. Penyampaian materi tentang motivasi Inovasi Produk Bagi Pelaku Usaha dan pengurusan sertifikat halal.
5. Pada tahap pertama, tim pengabdian Prodi Ilmu Hukum melakukan survei untuk melihat permasalahan yang terjadi di Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “ABDI SESAMI” di Kelurahan Bongsari.
6. Tahap kedua adalah perencanaan solusi yang akan ditawarkan kepada mitra.
7. Tahap ketiga adalah penyusunan materi.
8. Tahap ke empat adalah pelaksanaan penyuluhan dan penjelasan dalam pengurusan sertifikat halal.
9. Penyuluhan dimulai dari penyampaian materi mengenai inovasi produk dan pentingnya sertifikat halal.
10. Penjelasan bagaimana cara mendapatkan sertifiksat halal.

Foto Aktivitas Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat





EVALUASI KEGIATAN

Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “ABDI SESAMI” di Kelurahan Bongsari termotivasi untuk mengembangkan produknya. Setelah memahami mengenai materi arti pentingnya sertifikat halal, peserta termotivasi untuk mendapatkan sertifikat halal dan segera mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikat halal.

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “ABDI SESAMI” di Kelurahan Bongsari termotivasi untuk mengembangkan produknya.
- b. Setelah memahami mengenai materi arti pentingnya sertifikat halal, peserta termotivasi untuk mendapatkan sertifikat halal dan segera mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikat halal.

2. Saran

- a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “ABDI SESAMI” di Kelurahan Bongsari, mengembangkan inovasi produknya.
- b. Segera mendaftarkan produk inovasinya untuk mendapatkan sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, Adil, Jurnal Hukum, Vol 7 No.2
2. Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia; Journal of Product and Research, Vol 2 No 2.
3. J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, Pengetahuan Ke Beberapa Masalah Pokok Filsafat Pengetahuan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal